

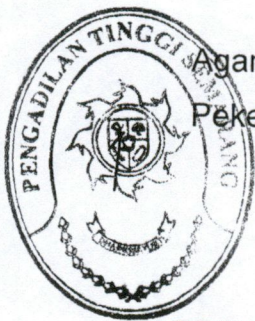
PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2021/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : JOKO YULIANTO alias JOKO LESUS bin (alm) SUMARNO
Tempat Lahir : Sukoharjo
Umur / Tgl Lahir : 54 tahun / 27 Juli 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dk. Jetis, RT. 001/ RW.010, Ds. Makamhaji, Kec. Kartasura,
Kab. Sukoharjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani



Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum: ANDHIKA DIAN PRASETYO, SH dan CHAIRUL SADAD ALBAR, SH, MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 007/SKK/Pdn/II/2021 tanggal: 10 Pebruari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 58/SK/2021/PN Skh tanggal: 10 Pebruari 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

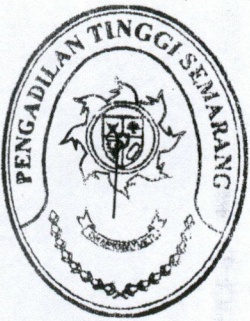
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal: 16 Pebruari 2021 Nomor: 97/Pid.Sus/2021/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PN Skh dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo Nomor.Reg.Perk : PDM- 04/SUKOH/Eku.2/01/2021 tanggal: 21 Januari 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa JOKO YULIANTO alias JOKO LESUS bin (alm) SUMARNO pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 11.30

WIB.atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat di Kantor PANWASLU Kecamatan (PANWASCAM) yang berkedudukan di Kantor Kecamatan Kartasura, Jalan Adi Sumarmo nomor 68, Dukuh Ngabeyan, Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjoatau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya.** Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :



- Bahwa berawal pada tanggal 01 Desember 2020 saksi WINARTO bin (alm) ABDUL HAMID selaku Kepala Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo mengajukan surat keberatan nomor 141/58/XII/2020 tertanggal 1 Desember 2020 kepada PANWASLU Kecamatan Kartasura yang berisi keberatan Kepala Desa Kertonatan karena telah di datangi sekelompok ibu-ibu relawan "KARTINI JOSWI KERTONATAN", termasuk diantaranya saksi MURDIYEM binti (alm) WARTO WIJOYO dan saksi DESI WIDIASARI binti BAMBANG SUROSO yang kemudian melangsungkan foto bersama dengan Kepala Desa kertonatan, akan tetapi saksi Murdiyem binti (alm) Wardo Wijoyo dan saksi Desi Widasari binti Bambang Suroso pada saat foto bersama tersebut mengacungkan dua jari yang merupakan simbol dari paslon Calon Bupati Sukoharjo dan Wakil Bupati Sukoharjo nomor urut 02 yaitu JOKO SANTOSA dan WIWAHA AJI SANTOSA. Selanjutnya foto bersama dengan Kepala Desa Kertonatan sambil mengacungkan dua jari tersebut tersebar ke media sosial.
- Bahwa berdasarkan Surat Keberatan Kepala Desa Kertonatan tersebut, pada tanggal 04 Desember 2020 PANWASLU Kecamatan Kartasura melakukan rapat pleno lalu dilanjutkan Investigasi dengan mengundang saksi WINARTO bin (alm) ABDUL HAMID selaku Kepala Desa Kertonatan Kartasura, saksi MURDIYEM binti (alm) WARTO WIJOYO dan saksi DESI WIDIASARI binti BAMBANG SUROSO untuk datang ke Kantor PANWASLU Kecamatan (PANWASCAM) yang berkedudukan di Kantor Kecamatan Kartasura, Jalan Adi Sumarmo nomor 68, Dukuh Ngabeyan, Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan keperluan klarifikasi atas Surat Keberatan Kepala Desa kertonatan, serta unsur pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.



- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 10.00 wib saksi MURDIYEM binti (alm) WARTO WIJOYO dan saksi DESI WIDIASARI binti BAMBANG SUROSO datang Kantor Kecamatan Kartasura, Jalan Adi Sumarmo nomor 68, Dukuh Ngabeyan, Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo lalu bertemu dengan saksi ACHMAD BACHRUDIN, SH bin (alm) BAKRI RAIS selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Kartasura dan saksi SAFFRUDI MU'IS bin SADJAD selaku Panwasdes Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura. Selanjutnya saksi ACHMAD BACHRUDIN, SH meminta keterangan saksi MURDIYEM di ruang pemeriksaan sedangkan saksi DESI WIDIASARI menunggu di ruang lain dalam Kantor Kecamatan Kartasura tersebut.
- Bahwa pada saat saksi MURDIYEM sedang memberikan keterangan kepada saksi ACHMAD BACHRUDIN, SH selaku Anggota PANWASLU Kecamatan Kartasura tiba-tiba datang Terdakwa JOKO YULIANTO alias JOKO LESUS bin (alm) SUMARNO masuk ke dalam Ruang Pemeriksaan PANWASLU Kecamatan Kartasura lalu Terdakwa langsung menarik paksa tangan kiri saksi MURDIYEM bermaksud mengajak pulang saksi MURDIYEM sambil berkata : *"ayo keluar... pulang, pulang..!"* dengan nada keras dan bersamaan itu tangan kiri Terdakwa menarik atau merebut paksa kertas Surat Keberatan nomor : 141/58/XII/2020 tertanggal 1 Desember 2020 yang sedang dipegang oleh saksi ACHMAD BACHRUDIN, SH.
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa saksi MURDIYEM meninggalkan Ruang Pemeriksaan PANWASLU Kecamatan Kartasura tanpa seijin dari Anggota PANWASLU Kecamatan Kartasura yang sedang melaksanakan tugas permintaan keterangan terhadap saksi MURDIYEM dalam rangka penelusuran informasi awal dugaan tindak pidana pemilihan. Bahwa saksi DESI WIDIASARI mengikuti Terdakwa dan saksi MURDIYEM meninggalkan Ruang Pemeriksaan PANWASLU Kecamatan Kartasura tanpa berpamitan kepada Anggota PANWASLU Kecamatan Kartasura
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, permintaan keterangan yang dibuat oleh ACHMAD BACHRUDIN, SH selaku Anggota PANWASLU Kecamatan Kartasura terhadap saksi MURDIYEM dalam rangka penelusuran informasi awal atas dugaan tindak pidana pemilihan menjadi terhenti dan Berita Acara Klarifikasi tidak dapat diselesaikan.



- Bahwa kegiatan Permintaan Keterangan yang dilakukan oleh saksi ACHMAD BACHRUDIN BAKRI, SH selaku Anggota PANWASLU Kecamatan Kartasura merupakan salah satu tugas BAWASLU bidang Penindakan sebagai bentuk penelusuran Informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Kartasura Nomor : 070/BAWASLU-PROV-JT-25-09/ Kec.Kartasura/ HK.01.00/III/2020 tentang pembentukan tim investigasi penelusuran dugaan pelanggaran pemilu pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 guna menindaklanjuti laporan keberatan dari Kepala Desa Kertonatan Kecamatan Kartasura atas nama saksi WINARTO bin (alm) Abdul Hamid tertanggal 1 Desember 2020.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 angka 18 Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah merupakan penyelenggara Pemilihan yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
- Bahwa tindakan PANWASCAM Kartasura saksi ACHMAD BACHRUDIN BAKRI, SH yang melakukan permintaan keterangan terhadap Sdri. MURDIYEM dalam rangka penelusuran informasi awal atas aduan dari Kades Kertonatan melalui surat undangan yang diberikan pada tanggal 4 Desember 2020 adalah tindakan sah yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Penyelenggara Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Perbawaslu No. 8 tahun 2020 tentang Penanganan pemilihan Gubernur, Bupati Walikota.

Perbuatan terdakwa sebagai...ana telah diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 198A Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo No. Reg. Perkara: PDM- 04/SUKOH/Eku.2/01/2021 tanggal: 1 Pebruari 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO YULIANTO alias JOKO LESUS bin (alm) SUMARNO bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja**

melakukan kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya, melanggar Pasal 198A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JOKO YULIANTO alias JOKO LESUS bin (alm) SUMARNO selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bendel Surat keberatan kepala desa Kertonatan kecamatan kartasura tertanggal 01 Desember 2020;
 - 1(satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kartasura;
 - 1(satu) bendel copyan surat Keputusan Ketua BADAN PENGAWAS PILIHAN UMUM Kabupaten Sukoharjo Nomor : 088/BAWASLU PROV.JT-25/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019;
 - 1(satu) bendel Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kartasura nomor ; 070/BAWASLU-PROV.JT-25-09/Kec. Kartasura/HK.01.00/III/2020 Tanggal 04 Desember 2020 Tentang Pembentukan Tim Investigasi Penelusuran Dugaan Pelanggaran Pemilu Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
 - 1(satu) lembar Surat undangan kepada Sdri. MURDIYEM Nomor : 080 / Bawaslu. Prov. JT. 25. 12 / TU.001 / XII / 2020, tanggal 4 Desember 2020;

**DIKEMBALIKAN KEPADA BAWASLU KABUPATEN SUKOHARJO
MELALUI BAMBANG MURYANTO;**

- 1(satu) buah flasdisk warna putih kombinasi hijau berisi video rekaman berita acara permohonan informasi awal;
- 1(satu) buah Flash Disk yang berisi Video rekaman CCTV Kantor Kecamatan Kartasura;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- 1(satu) buah topi warna hitam Merek Diadora;
- 1(satu) buah kaos berkerah warna Biru Merek CUN NAM;
- 1(satu) buah celana panjang jeans warna biru merek Rising Star VINTAGE;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PN Skh tanggal: 3 Pebruari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO YULIANTO alias JOKO LESUS bin (alm) SUMARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Dengan Sengaja Menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam Melaksanakan Tugasnya"*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **JOKO YULIANTO alias JOKO LESUS bin (alm) SUMARNO** dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) bulan dan denda sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (Dua) tahun melakukan perbuatan yang diancam pidana;

4. Menetapkan barang bukti, berupa:

- 1(satu) bendel Surat keberatan kepala desa Kertonatan Kecamatan Kartasura tertanggal 01 Desember 2020;
- 1(satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kartasura;
- 1(satu) bendel copyan surat Keputusan Ketua BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Kabupaten Sukoharjo Nomor : 088/BAWASLU PROV.JT-25/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019;
- 1(satu) bendel Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kartasura nomor ; 070/BAWASLU-PROV.JT-25-09/Kec. Kartasura/HK.01.00/III/2020 Tanggal 04 Desember 2020 Tentang Pembentukan Tim Investigasi Penelusuran Dugaan Pelanggaran Pemilu Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
- 1(satu) lembar Surat undangan kepada Sdri. MURDIYEM Nomor : 080 / Bawaslu. Prov. JT. 25. 12 / TU.001 / XII / 2020, tanggal 4 Desember 2020;

**DIKEMBALIKAN KEPADA BAWASLU KABUPATEN SUKOHARJO
MELALUI BAMBANG MURYANTO;**

- 1(satu) buah flasdisk warna putih kombinasi hijau berisi video rekaman berita acara permohonan informasi awal;
- 1(satu) buah Flash Disk yang berisi Video rekaman CCTV Kantor Kecamatan Kartasura;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- 1(satu) buah topi warna hitam Merek Diadora;
- 1(satu) buah kaos berkerah warna Biru Merek CUN NAM;
- 1(satu) buah celana panjang jeans warna biru merek Rising Star VINTAGE;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);



Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus/2021/PN Skh jo Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PN Skh yang dibuat oleh JAKA PURWANTO, SH Plh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal: 5 Pebruari 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PN Skh tanggal: 3 Pebruari 2021 ;
2. Akta pemberitahuan pernyataan banding Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PN Skh yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal: 8 Pebruari 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus/2021/PN Skh jo Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PN Skh yang dibuat oleh JOKO SUTRISNO, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal: 10 Pebruari 2021 Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal: 10 Pebruari 2021 ;
4. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus/2021/PN Skh jo Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PN Skh yang dibuat oleh JOKO SUTRISNO, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal: 11 Pebruari 2021 Penasihat

Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding dan kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal: 11 Pebruari 2021 ;

5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pidana Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PN Skh tanggal 5 Pebruari 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;
6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pidana Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PN Skh tanggal 8 Pebruari 2021, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak menerima atau keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena Hakim dalam pemeriksaan tingkat pertama terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam memori banding Penuntut Umum tertanggal 10 Februari 2021 tersebut dan selanjutnya Penuntut Umum memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum ;
2. Memutuskan:
 - 1) Menyatakan Terdakwa JOKO YULIANTO alias JOKO LESUS bin (alm) SUMARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya" ;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOKO YULIANTO alias JOKO LESUS bin (alm) SUMARNO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) bendel Surat keberatan kepala desa Kertonatan Kecamatan Kartasura tertanggal 01 Desember 2020;
- 1(satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kartasura;
- 1(satu) bendel copyan surat Keputusan Ketua BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Kabupaten Sukoharjo Nomor : 088/BAWASLU PROV.JT-25/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019;
- 1(satu) bendel Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kartasura nomor ; 070/BAWASLU-PROV.JT-25-09/Kec. Kartasura/HK.01.00/III/2020 Tanggal 04 Desember 2020 Tentang Pembentukan Tim Investigasi Penelusuran Dugaan Pelanggaran Pemilu Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
- 1(satu) lembar Surat undangan kepada Sdri. MURDIYEM Nomor : 080 / Bawaslu. Prov. JT. 25. 12 / TU.001 / XII / 2020, tanggal 4 Desember 2020;



**DIKEMBALIKAN KEPADA BAWASLU KABUPATEN SUKOHARJO
MELALUI BAMBANG MURYANTO;**

- 1(satu) buah flasdisk warna putih kombinasi hijau berisi video rekaman berita acara permohonan informasi awal;
- 1(satu) buah Flash Disk yang berisi Video rekaman CCTV Kantor Kecamatan Kartasura;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- 1(satu) buah topi warna hitam Merek Diadora;
- 1(satu) buah kaos berkerah warna Biru Merek CUN NAM;
- 1(satu) buah celana panjang jeans warna biru merek Rising Star VINTAGE;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya dengan tegas menolak dalil-dalil pembandingan dalam memori bandingnya sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dan kemudian memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding/Penuntut Umum dalam memori banding ;
3. Menguatkan atas putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No: 12/Pid.Sus/2021/PN Skh tertanggal: 3 Pebruari 2021 ;
Mohon menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PN Skh tanggal 3 Pebruari 2021 dan memori banding dari Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal *urgent* yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena dari fakta yang terungkap dipersidangan dengan mengkaji terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lainnya ternyata semuanya sudah dipertimbangkan secara seksama, tepat dan lengkap sebagaimana diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198.A Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, demikian pula dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang jumlah dan beratnya pembedaan terhadap Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sudah tepat dan benar sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat dan patut atas kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan dari Penuntut Umum dengan mengemukakan alasan-alasan yang termuat dalam memori bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan, sedangkan sebaliknya alasan-alasan yang dikemukakan dalam kontra memori Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, menurut Majelis



Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, bahwa alasan-alasannya dalam kontra memori Panasehat Hukum Terdakwa tersebut dapat diterima karena cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Skh tanggal 3 Pebruari 2021 yang dimintakan banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar dibawah ini ;

Memperhatikan pasal 198.A Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Skh tanggal 3 Pebruari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 oleh kami I NYOMAN KARMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, PRASETYO IBNU ASMARA, S.H., M.H. dan SUDARYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh SUMARYANTO, S.H., M.H.
Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa atau
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

PRASETYO IBNU ASMARA, S.H., M.H.

ttd

SUDARYADI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

I NYOMAN KARMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUMARYANTO, S.H., M.H.

